



PUTUSAN

Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gunungglingcing RT.004 RW. 004 Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dalam hal ini menguasai kepada Sutowijoyo, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Kalingga I Blok A-10 Perumahan Bukit Permai Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2022, yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Sujono Gintung RT.02 RW. 04 Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kabupaten Kota Batu Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah hal. 1 dari 9 hal. putusan Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0484/058/IX2017 dengan Status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tinggal di rumah Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 bernama anak umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu November 2021 Dusun Gununglincing RT.04/RW.04 Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
6. Bahwa, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Jember;
7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa, atas keadaan yang demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat juga keluarga, serta tidak dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (Kalmu'allaqah), jalan yang terbaik adalah bercerai;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka penggugat mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

hal. 2 dari 9 hal. putusan Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat __ terhadap Penggugat_;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tempat tinggal an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember Nomor 0484/058/IX/2017 tanggal 12 September 2017 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi paman Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;

hal. 3 dari 9 hal. putusan Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

hal. 4 dari 9 hal. putusan Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

hal. 5 dari 9 hal. putusan Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 8 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

hal. 6 dari 9 hal. putusan Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين إمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو عيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

hal. 7 dari 9 hal. putusan Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1443 H, oleh kami Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

hal. 8 dari 9 hal. putusan Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	425.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 9 dari 9 hal. putusan Nomor 3435/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)